



PUTUSAN
Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **WAHYU SLAMET**: Tempat/tanggal lahir Wonosobo, 11 September 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Krajan Rt.014, Rw.02, Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**;

l a w a n :

- **DIREKTUR PT. BANK SURYA YUDHA** : berkedudukan di Wonosobo Jl. Raya Kertek - Wonosobo cq. Kepala Cabang Wonosobo, PT. Bank Surya Yudha dengan alamat Jl. Raya Kertek Wonosobo 56371;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Januari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wsb serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding/ Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah Register Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN Wsb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

OBJEK SENGKETA :

1. Bangunan tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Induk Wonosobo atas nama pemegang hak **ROMELAH** Nomor : 644.8 / 567 / DISPERINDAG/ 2017 /Kelurahan Wonosobo Barat /Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, seluas : 16 m2 (enam belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kavling Kios Mudrikah ;
Sebelah Timur : Mushola ;
Sebelah Selatan : Kavling Toko Rita ;
Sebelah Barat : Kavling Bowo ;

Perkiraan Harga Pasaran Setempat saat ini senilai Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bangunan tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Induk Wonosobo atas nama pemegang hak ROMELAH Nomor : 644.8 / 782 / DISPERINDAG/ 2017 /Kelurahan Wonosobo Barat /Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, seluas : 8.75 m2 (delapan meter tujuh puluh lima centimeter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan / Gapura Pasar
Sebelah Timur : Kavling Toilet Pasar
Sebelah Selatan : Kavling Prapti
Sebelah Barat : Jalan Pasar

Perkiraan Harga Pasaran Setempat saat ini senilai Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Unit Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai-berikut :

Nama Pemilik : Wahyu Slamet
Alamat : Krajan 14/2 Sudungdewo Kertek Wonosobo
Nomor Polisi : AA 1901 MP
MERK : MITSUBISHI
TYPE : COLT T120SS PU 1.5 FD-R-4X
JENIS : MBRG / PICK UP
TAHUN PEMBUATAN 2013
ISI SILINDER/DAYA : 1468 CC
NOMOR RANGKA/NIK VIN MHMU5TU2EDK104857
NOMOR MESIN : 4G15J38678
WARNA : HITAM KANZAI
BAHAN BAKAR : BENSIN
WARNA TNKB : HITAM
TAHUN REGISTRASI 2013

Perkiraan Harga Pasaran Setempat saat ini senilai Rp. 70.000.000,-
(tujuh puluh juta rupiah).

4. Unit Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai-berikut :

Nama Pemilik : Wahyu Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Krajan 14/2 Sudungdewo Kertek Wonosobo
Nomor Polisi : AA 1901 GF
MERK : MITSUBISHI
TYPE : COLT DIESEL FE74HDV (4X2) MT
JENIS : MOBIL BEBAN
TAHUN PEMBUATAN 2015
ISI SILINDER/DAYA : 3908 CC
NOMOR RANGKA/NIK VIN MHMFE74P5FK142362
NOMOR MESIN : 4D34TL27761
WARNA : KUNING KOMBINASI
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TNKB : KUNING
JUMLAH SUMBU : 2 (DUA)
JUMLAH RODA : ENAM
TAHUN REGISTRASI 2015
Perkiraan Harga Pasaran Setempat saat ini senilai Rp. 330.000.000,-
(tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

FAKTA FAKTA HUKUM :

- Bahwa Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat Nomor Surat Perjanjian Kredit : 2012.04.002659, Maksimum Kredit sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selama : 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal 29 bulan Desember tahun 2017, sampai dengan tanggal 29 bulan Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ;
- Bahwa Penggugat telah mengangsur kepada Tergugat sejumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perkiraan nilai jual agunan saat ini sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) atau setara 3 (tiga) kali lipat Plafond Kredit dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepada Tergugat secara tunai sekaligus pada saat mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar ;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkan cash flow, yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengan system angsuran setiap bulan kepada Pihak Tergugat ;

Halaman 3 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat, yang merencanakan pelaksanaan Lelang Jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas Jaminan sebagai-berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Satu Kios Pasar Induk Wonosobo senilai | Rp 250.000.000,- |
| 2. Satu Kios Pasar Induk Wonosobo senilai | Rp 250.000.000,- |
| 3. Satu Unit Kendaraa Bermotor senilai | Rp. 70.000.000,- |
| 4. Satu Unit Kendaraa Bermotor senilai | Rp. 330.000.000,- |

KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT

MELAWAN HUKUM:

1. Bahwa perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melakukan proses Lelang Jaminan atas 2 Kios Pasar Induk Wonosobo dan 2 Kendaraan Bermotor tersebut dalam Objek Sengketa, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"
2. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan Pelelangan Jaminan secara melawan hukum atas Objek Sengketa tersebut, mempunyai korelasi yang erat terhadap kerugian yang akan diderita oleh Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun kerugian moril.

ANALISA KERUGIAN PENGGUGAT

YANG DIAKIBATKAN PERBUATAN TERGUGAT

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ➤ Nilai Agunan/Jaminan Penggugat | Rp 900.000.000,- |
| ➤ Nilai Angsuran Penggugat | <u>Rp. 45.500.000,-</u> + |
| ➤ Total | Rp 945.500.000,- |
| ➤ Nilai Plafond Kredit dari Tergugat | <u>Rp. 300.000.000,-</u> - |
| ➤ Kerugian Penggugat senilai | Rp. 645.500.000,- |

Terbilang : Enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor : 2012.04.002659 antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan proses Pelaksanaan Lelang Jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang atas Jaminan sebagai-berikut :
 - Bangunan tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Induk Wonosobo atas nama pemegang hak ROMELAH Nomor : 644.8 / 567 / DISPERINDAG/ 2017 /Kelurahan Wonosobo Barat /Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, seluas : 16 m2 (enam belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kavling Kios Mudrikah
Sebelah Timur	:	Mushola
Sebelah Selatan	:	Kavling Toko Rita
Sebelah Barat	:	Kavling Bowo
 - Bangunan tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Induk Wonosobo atas nama pemegang hak ROMELAH Nomor : 644.8 / 782 / DISPERINDAG/ 2017 /Kelurahan Wonosobo Barat /Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, seluas : 8.75 m2 (delapan meter tujuh puluh lima centimeter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan / Gapura Pasar
Sebelah Timur	:	Kavling Toilet Pasar
Sebelah Selatan	:	Kavling Prapti
Sebelah Barat	:	Jalan Pasar
 - Unit Kendaraan Bermotor sebagai-berikut :

Nama Pemilik	:	Wahyu Slamet
--------------	---	--------------

Halaman 5 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Krajan 14/2 Sudungdewo Kertek
Wonosobo

Nomor Polisi : AA 1901 MP

MERK : MITSUBISHI

TYPE : COLT T120SS PU 1.5 FD-R-4X

JENIS : MBRG / PICK UP

TAHUN PEMBUATAN 2013

ISI SILINDER/DAYA : 1468 CC

NOMOR RANGKA/NIK VIN MHMU5TU2EDK104857

NOMOR MESIN : 4G15J38678

WARNA : HITAM KANZAI

BAHAN BAKAR : BENSIN

WARNA TNKB : HITAM

TAHUN REGISTRASI 2013

- Unit Kendaraan Bermotor sebagai-berikut :

Nama Pemilik : Wahyu Slamet

Alamat : Krajan 14/2 Sudungdewo Kertek
Wonosobo

Nomor Polisi : AA 1901 GF

MERK : MITSUBISHI

TYPE : COLT DIESEL FE74HDV (4X2) MT

JENIS : MOBIL BEBAN

TAHUN PEMBUATAN 2015

ISI SILINDER/DAYA : 3908 CC

NOMOR RANGKA/NIK VIN MHMFE74P5FK142362

NOMOR MESIN : 4D34TL27761

WARNA : KUNING KOMBINASI

BAHAN BAKAR : SOLAR

WARNA TNKB : KUNING

JUMLAH SUMBU : 2 (DUA)

JUMLAH RODA : ENAM

TAHUN REGISTRASI 2015 ., atau

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 645.500.000,- (Enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), karena salahnya melakukan Pelelangan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara melawan hukum atas tanah dan bangunan sebagai-berikut :

- Bangunan tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Induk Wonosobo atas nama pemegang hak ROMELAH Nomor : 644.8 / 567 / DISPERINDAG/ 2017 /Kelurahan Wonosobo Barat /Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, seluas : 16 m2 (enam belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kavling Kios Mudrikah
Sebelah Timur	:	Mushola
Sebelah Selatan	:	Kavling Toko Rita
Sebelah Barat	:	Kavling Bowo
- Bangunan tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Induk Wonosobo atas nama pemegang hak ROMELAH Nomor : 644.8 / 782 / DISPERINDAG/ 2017 /Kelurahan Wonosobo Barat /Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, seluas : 8.75 m2 (delapan meter tujuh puluh lima centimeter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan / Gapura Pasar
Sebelah Timur	:	Kavling Toilet Pasar
Sebelah Selatan	:	Kavling Prapti
Sebelah Barat	:	Jalan Pasar
- Unit Kendaraan Bermotor sebagai-berikut :

Nama Pemilik	:	Wahyu Slamet
Alamat	:	Krajan 14/2 Sudungdewo Kertek Wonosobo
Nomor Polisi	:	AA 1901 MP
MERK	:	MITSUBISHI
TYPE	:	COLT T120SS PU 1.5 FD-R-4X
JENIS	:	MBRG / PICK UP
TAHUN PEMBUATAN	:	2013
ISI SILINDER/DAYA	:	1468 CC
NOMOR RANGKA/NIK VIN	:	MH MU5TU2EDK104857
NOMOR MESIN	:	4G15J38678
WARNA	:	HITAM KANZAI
BAHAN BAKAR	:	BENSIN
WARNA TNKB	:	HITAM

Halaman 7 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN REGISTRASI 2013

- Unit Kendaraan Bermotor sebagai-berikut :

Nama Pemilik : Wahyu Slamet
Alamat : Krajan 14/2 Sudungdewo Kertek
Wonosobo
Nomor Polisi : AA 1901 GF
MERK : MITSUBISHI
TYPE : COLT DIESEL FE74HDV (4X2) MT
JENIS : MOBIL BEBAN

TAHUN PEMBUATAN 2015

ISI SILINDER/DAYA : 3908 CC
NOMOR RANGKA/NIK VIN : MHMFE74P5FK142362
NOMOR MESIN : 4D34TL27761
WARNA : KUNING KOMBINASI
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TNKB : KUNING
JUMLAH SUMBU : 2 (DUA)
JUMLAH RODA : ENAM

TAHUN REGISTRASI 2015 .

6. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya sebagai hal yang benar dan tegas dalam Jawaban *a-quo*;
2. Bahwa tidak benar baik obyek sengketa maupun perkiraan harga atas obyek agunan sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat. Perkiraan tersebut hanyalah khayalan Penggugat saja.
3. Bahwa benar Penggugat adalah Debitur Tergugat untuk plafon kredit sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu enam tahun. Namun saat ini macet. Penggugat sudah 4 (empat) bulan tidak

Halaman 8 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit No 2012.04.002659/MK/WSB/XII/2017. Penggugat telah dengan sengaja mengingkari isi surat perjanjian kredit dengan Tergugat (*wanprestasi*).

4. Bahwa tidak benar Tergugat telah sewenang-wenang melelang obyek sengketa apalagi merugikan Penggugat secara materiil. Penggugat terlalu mengada ada dalam hal ini. Silahkan Penggugat buktikan dalil gugatan ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada Jawaban (dalam pokok perkara) yang masih ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi, mohon dianggap telah dikemukakan kembali pada Gugatan Rekonsensi ini secara *mutatis mutandis*; dan untuk selanjutnya Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah setuju dan untuk itu juga telah ditanda tangani surat perjanjian kredit No 2012.04.002659/MK/WSB/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017. Adapun isi kesepakatan dalam surat perjanjian kredit tersebut yaitu Tergugat Rekonsensi memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu enam tahun terhitung sejak 29 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2023. Setiap bulan Tergugat Rekonsensi harus membayar angsuran sebesar Rp 6.507.600,- (enam juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh kredit Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menjaminkan dua los pasar di Pasar Induk Wonosobo dan dua kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Hak pakai kios No 12 blok AA kios Pasar Induk Wonosobo, luas 16 m2, No SIPKP 644.8/004/DISPERKOPUKM/2017 tertanggal 2 Januari 2017 atas nama Romelah ;
 - b. Hak pakai kios No 13 blok Jl. Resimen 18 kios Pasar Induk Wonosobo, luas 8,75 m2, No SIPKP 644.8/004/DISPERKOPUKM/2017 tertanggal 2 Januari 2017 atas nama Romelah.
 - c. Satu unit mobil merek Mitsubishi, model MBRG/Pick Up, Nopol AA 1901 MP, Type Colt T120ss, Nomor Mesin 4G15J38678, tahun pembuatan 2013, isi silinder 1468 cc, warna hitam Kanzai, Nomor

Halaman 9 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMU5TU2EDK104857 jumlah roda 4, bahan bakar Bensin, warna hitam atas nama Wahyu Slamet dengan BPKB No K-02843843I.

- d. Satu unit mobil merek Mitsubishi, model MBRG/Pick Up, Nopol AA 1901 GF, Type Colt Diesel FE74HDV, Nomor Mesin 4D34TL27761, tahun pembuatan 2015, isi silinder 3908 cc, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5FK142362, jumlah roda 6, bahan bakar solar, warna kuning atas nama Wahyu Slamet ;

4. Bahwa terhadap agunan kredit dua kendaraan bermotor telah diikat dengan Jaminan Fidusia dan tercatat dalam sertifikat Jaminan Fidusia No W13.00265270.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 17 April 2018 dengan nilai penjaminan Rp 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah.
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi dengan persetujuan istrinya juga telah menandatangani surat pernyataan pemilik jaminan tertanggal 29 Desember 2017 yang salah satu isinya adalah Tergugat Rekonsensi tidak keberatan apabila mengalami tunggakan kredit selama 3 bulan atau lebih atau mengalami kemacetan maka Penggugat Rekonsensi akan menjual atau melelang agunan kredit Tergugat Rekonsensi guna penyelesaian kredit.
6. Bahwa surat perjanjian kredit 2012.04.002659/MK/WSB/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 dan surat pernyataan pemilik jaminan tertanggal 29 Desember 2017 dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sah nya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum serta harus ditaati oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
7. Bahwa berdasarkan penghitungan terakhir sampai dengan tanggal 28 November 2018, Tergugat Rekonsensi berkewajiban membayar tunggakan kewajibannya sebesar Rp 26.190.000,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah berulang kali menyurati, memperingatkan baik lisan maupun tulisan terhadap Tergugat Rekonsensi, akan tetapi sampai diajukannya gugatan rekonsensi ini Tergugat Rekonsensi tidak juga membayar kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit dan tidak ada itikad baik untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya sehingga Penggugat Rekonsensi telah dirugikan.

9. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan kewajiban membayar kewajiban kreditnya tersebut maka jelas dan terbukti Tergugat Rekonsensi telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonsensi.

10. Bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonsensi ini didasarkan kepada alat bukti yang mempunyai nilai/kekuatan yang sama dengan bukti autentik, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*), walaupun Tergugat Rekonsensi *verzet*, *banding* atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian kredit No 2012.04.002659/MK/WSB/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 dan surat pernyataan pemilik jaminan tertanggal 29 Desember 2017.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat Rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar tunggakan kewajibannya sampai dengan tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 26.190.000,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*) meskipun ada *verset*, *banding* atau kasasi dari Tergugat Rekonsensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 11 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

SUBSIDAIR

- Mohon Putusan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan Replik tanggal 5 Desember 2018, dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Januari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wsb yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian kredit No 2012.04.002659/MK/WSB/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 dan surat pernyataan pemilik jaminan tertanggal 29 Desember 2017;
- Menyatakan demi hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan kewajibannya sampai dengan tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 26.190.000,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 12 Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT SMG



Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 26/Pdt.G/2018/PNWsb yang dibuat oleh dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Pebruari 2019 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Januari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wsb dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding /Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu tanggal 11 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 13 Pebruari 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 13 Pebruari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 27 Pebruari 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 19 Pebruari 2019 dan kepada Terbanding/ Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tertanggal 19 Pebruari 2019, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melakukan proses Lelang Jaminan atas 2 Kios Pasar Induk Wonosobo dan 2 Kendaraan Bermotor tersebut dalam Objek Sengketa, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

2. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan Pelelangan Jaminan secara melawan hukum atas Objek Sengketa tersebut, mempunyai korelasi yang erat terhadap kerugian yang akan diderita oleh Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun kerugian moril;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Januari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wsb dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Januari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wsb, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Januari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wsb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami Singgih Budi Prakoso, S.H.M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan Murdiyono, S.H.M.H. Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H.M.H.

Murdiyono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 134.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)